

MUTASI/PINDAH WILAYAH KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

| | | | |
|-----------|-------------------------|---|---|
| 1. | Dasar Hukum | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS; 3. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Juknis PP No. 9 Tahun 2003. |
| 2. | Persyaratan | : | |
| | a. Teknis | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; 2. Mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan; 3. Mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja yang dituju; 4. Tidak sedang dalam proses peradilan dan atau sedang dalam menjalani hukuman disiplin |
| | b. Administrasi | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar dari Sekretaris KPU Provinsi; 2. Fotocopy SK CPNS; 3. Fotocopy SK PNS; 4. Fotocopy SK Pangkat Akhir; 5. Fotocopy Karpeg; 6. Fotocopy DP-3 atau Penilaian Prestasi Kerja PNS (Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku) dalam 1 (satu) tahun terakhir; 7. Surat pernyataan persetujuan dari pimpinan unit kerja yang dituju. <p><i>Catatan: berkas 2 (dua) rangkap dan dilegalisir.</i></p> |
| 3. | Produk Pelayanan | : | Surat Keputusan Pindah/Mutasi. |